

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG
FASILITAS UMUM (VANDALISME) OLEH KAUM REMAJA DI
KELURAHAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang



OLEH

YOSEPH OLA

51115095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN


FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG
FASILITAS UMUM (VANDALISME) OLEH KAUM REMAJA DI KELURAHAN
KELAPA LIMA KOTA KUPANG

TELAH DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I


Rudolfus Tallan, SH, M.H


PEMBIMBING II


Finsensius Samara SH, M.HUM.

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH, M, HUM

Program Studi Hukum

Kota


Dwitvas Witarti Rabawati, SH, MH

NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Yoseph Ola
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 4 Juni 1997
N I M : 51115095
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Perusakan Barang Fasilitas Umum (Vandalisme) oleh Kaum Remaja di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Tim Penguji :

1. KETUA : Rudolfus Tallan, SH, MH
2. SEKRETARIS : Finsensius Samara, SH.M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH, MH
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan, SH, MH

Dehan, Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN : 0807066202

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Ketua

Dwitvas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN : 0019056216

MOTTO

***BERIKAN HARAPAN TERANG AKAN MAKNA MENGANDUNG HIDUP
AKAN ADIL, TETESAN PERJUANGAN AKAN MERETAS DIAKIR TITIK
PENDARAHAN, PERJUANGAN DAN PERJUANGAN.***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan bagi :

1. Kedua orang tua yang saya kasihi dan cintai Wilhelmus Suna dan Lusia Abon Lamatapo yang selama ini dengan susah paya membesarkan, membimbing, menasihati, membiayai dan mendoakan penulis agar dapat meraih cita-cita .
2. Kakak-kakak , adik-adiku dan saudara saudari sepupuh yang kucintai.
3. Seluruh sanak famili dan keluarga yang telah memotivasi penulis
4. Seluruh keluarga besar Jontona, Krowimaking, Lamatapo, dan Samala.
5. Rekan seangkatan fakultas hukum 2015
6. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang
7. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Asal Lembata (PERMATA) Kupang
8. Keluarga besar Angkatan Muda Mahasiswa Pelajar Asal Ile Ape (AMMAPAI) Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan kehidupan yang telah berkenan memberikan petunjuk dan kekuasaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Perusakan Barang Fasilitas Umum (Vandalisme) Oleh Kaum Remaja Di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

Dalam penulisan skripsi ini , penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi .

Skripsi ini ditulis Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dan kritikan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari pula tanpa bimbingan dan arahan berbagai pihak tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini , pada kesempatan yang berharga ini ungkapan terimakasih dan penghormatan kepada :

1. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr, Pilipus Tule SVD yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr, Yustinus Pedro, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu D. W. Rabawati, SH, MH , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bapak Rudolfus Tallan, SH, MH, selaku pembimbing Skripsi 1 yang meluangkan waktu, tenaga pikiran dan motivasi dalam memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Finsensius Samara, SH, M.Hum. selaku pembimbing skripsi II yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan motivasi dalam memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rudolfus Tallan, SH, MH, selaku Dosen pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengajar dan mendidik penulis dari semester 1 hingga akhir kuliah.
8. Bapak Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum maupun Bapak dan Ibu Staf Yapenkar yang telah melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan hingga selesai dengan cara masing-masing.

9. Bapak Frengki Mandala, SH. Selaku Kepala Adminstrasi Reskrim Polsek Kelapa Lima Kota Kupang yang bersedia telah meluangkan waktu diwawancarai dalam melakukan penelitian dan memberikan data-data dibutuhkan untuk penulisan skripsi.
10. Bapak Dominggus N.S.L Duran, SH. Selaku Panit Reskrim Polsek Kelapa Lima Kota Kupang yang bersedia telah meluangkan waktu diwawancarai dalam melakukan Penelitian.

Kupang, 10 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATAPENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	4
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN	5
1.4.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA.....	5
1.4.2 PENGERTIAN REMAJA	6
1.4.3 PENGERTIAN KENAKALAN REMAJA.....	7
1.5. METODE PENELITIAN.....	13
1.5.1. JENIS PENELITIAN.....	13
1.5.2. JENIS PENDEKATAN PENELITIAN.....	13
1.5.2. LOKASI PENELITIAN.....	13
1.5.2. POPULASI.....	13
1.5.3. SAMPEL.....	14
1.5.4. RESPONDEN.....	14
1.5.5. DATA.....	14
1.5.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	15
1.5.7. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	15
1.5.8. ANALISIS DATA	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM (VANDALISME).....	16
2.2. PENGERTIAN DARI VANDALISME.....	17
2.3. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERUSAKAN VANDALISME.....	18

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. DATA PRIMER.....	24
-----------------------	----

3.2. DATA SKUNDER.....	41
BAB IV ANALISIS DATA	
5.1. KESIMPULAN	53
5.2. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

ABSTRAK

Dalam dunia kehidupan dewasa ini, hal penting yang menjadi dambaan hidup manusia membutuhkan kehidupan yang aman dan nyaman. Yang bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. demikian pula dampak terjadinya tindak pidana perusakan (Vandalisme) yang terjadi pada tempat barang fasilitas umum . yang merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan remaja yang masi usia duduk dibangku sekolah, dampak dari permasalahan tersebut berupa , mencoret-coret tembok, pagar dan tulisan lukisan-lukisan yang terjadi di dinding Tembok dan pagar.

Masalah kenakalan remaja atau disebut (juvenile delinkuenci) tindakan kecendrungan remaja dapat merugikan orang lain, maupun diri sendiri.

dan pelanggaran terhadap norma peraturan serta kebiasaan perusakan vandalisme yang dilakukan remaja merupakan ketidakmampuan dalam beradaptasi lingkungan dan rendahnya kontrol diri.

Sifat kejahatan dilakukan oleh remaja dapat menyebabkan sesama teman sebaya melakukan kejahatan yang dapat ditiruh sekelompok remaja yang lain, pengaruh lingkungan masyarakat, pengaruh media masa. Merupakan kondisi masalah yang tidak sesuai dengan standar sosial. Dampak permasalahan ini merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi dengan sanksi hukum yang berlaku yang bertumbuh dikehidupan masyarakat.

Dilihat dari permasalahan ini penggunaan metode penelitian yuridis Empiris untuk mengetahui permasalahan kenyataan sosial dilapangan, mengkaji sebab-sebab permasalahan pendekatan kriminologis menganalisis dan mengamati permasalahan dengan pengumpulan data sekunder dan primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kesadaran dari masyarakat tentang tanggungjawab mendidik dan kesadaran masyarakat keberadadn hukum. Dari hasil penelitian diketahui penghambat jalannya efektif suatu tindak pidana perusakan Vandalisme disebabkan kurang kesadaran dari masyarakat.

Kesimpulan dalam proses pencegahan menemukan titik kelemahannya yang disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor masyarakat, faktor hukum. Maka dalam menanggulangi, peran orang tua sebagai ketegasan bentuk pembinaan moral para remaja. Dan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam pelanggaran perusakan oleh remaja yang tidak bertanggungjawab akan diserahkan pada pihak kepolisian untuk ditangani secara hukum pidana.